

**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 08 TAHUN 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah:

MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

MENIMBANG :

1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;
3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

MENINGAT :

1. Ayat-ayat al-Qur'an:
 - a. Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161:

[]

. []

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

- b. Surat Ali Imran (3): 130,

. [:]

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Q. 3: 130].

- c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279,

... ..

.

. [- :]

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang

beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Q. 2: 275 dan 278-279].

2. Hadis-hadis Rasulullah saw,

a. Hadis Abū Hurairah,

]

. [

Artinya: *Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].*

b. Hadis ‘Amr riwayat Abū Dāwūd,

()

:

. []

Artinya: *Dari Sulaimān Ibn ‘Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahilia telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abū Dāwūd].*

c. Hadis ‘Ubādan Ibn aṣ-Ṣāmit,

]

. [

Artinya: *Dari ‘Ubādah Ibn aṣ-Ṣāmit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: [Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim].*

- d. Hadis Abū Hurairah

]

. [

Artinya: *Dari Abū Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR al-Bukhāri dan Muslim].*

- e. Hadis Ibn ‘Abbās (juga diriwayatkan dari ‘Ubādah Ibn aṣ-Ṣāmit, ‘Aisyah dan Abū Hurairah),

[

]

Artinya: *Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada tindakan mudarat dan membalas kemudaratan [HR Ahmad, Ibn Mājah, Mālik, Dāraquṭnī dan al-Baihaqī].*

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (*al-qawā‘id al-fiqhiyyah*)

- a. (Kemudaratan dihilangkan)
- b. (Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi

kelapangan).

c. (Kesukaran membawa kemudahan).

4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:
 - a. Keputusan Mukhtamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
 - b. Keputusan Mukhtamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
 - c. Keputusan Mukhtamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
 - d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
 - e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
 - f. Fatwa Dār al-Iftā' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram."
5. Penegasan para ulama,
 - a. Al-Jaṣṣāṣ dalam *Aḥkām al-Qur'an* (I: 635 dan 637),

. . .

Artinya: *Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab (Jahiliyah) itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka Inilah praktik yang populer di kalangan mereka [I: 635].*

Artinya: *Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliyah itu sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan tambahan pengembalian yang disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan 'Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu' dan menegaskan juga '... dan tinggalkanlah sisa-sisa riba' [I: 637].*

b. Ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* [VII: 85],

Artinya: Mereka [di zaman Jahiliah] menyerahkan harta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imbalan tertentu setiap bulan, sementara pokok modal tetap, kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo mereka menagih debitur untuk mengembalikan modal tadi, dan apabila ia tidak dapat mengembalikannya, mereka memberi tambahan sebagai imbalan penangguhan [VII: 85].

c. Syeikh Muḥammad Abū Zahrah,

Artinya: Dan riba [yang dilarang dalam] al-Qur'an itu adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak ragu lagi adalah haram.

d. Syeikh Yūsuf al-Qarādāwī,

(Bunga bank adalah riba yang diharamkan).

MEMPERHATIKAN :

1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 yang, “Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Mukhtar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

MENDENGARKAN :

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

MENCERMATI : Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

- Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;* (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta,
Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1427 H
bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 H

Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Drs. H. Dahwan, M. Si.